



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sy Andrean Wikustra Al Habsyi;
2. Tempat lahir : Sambas;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/14 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Berlian, Kecamatan Batam, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sy Andrean Wikustra Al Habsyi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 25 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg tanggal 25 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SY ANDREAN WIKUSTRA AL HABSyi**, terbukti melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, ,* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair **Pasal 374 K.U.H.Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat order atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 1 (satu) lembar surat order atas nama I nyoman SUKARTA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I NYOMAN SUKARTA;
 - 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 1 (satu) lembar data audit bulan november 2020;
 - 1 (satu) lembar daftar aging penjualan andrean bulan November 2020;

dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi HENDRAWAN HAMID/ pemilik CV. CIPTA GEMILANG;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SY ANDREAN WIKUSTRA AL HABSYI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

Berawal pada saat Terdakwa mulai bekerja pada CV. CIPTA GEMILANG sebagai *Sales Marketing* yang bertugas dalam menjual atau memasarkan produk dari perusahaan yakni berupa alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110 serta melakukan penagihan dan menerima angsuran pembayaran dari kreditur / *costumer* / pembeli.

Bahwa harga untuk 1 (satu) unit alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110 tersebut adalah sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh perusahaan ditetapkan minimal harga yang harus diterima atau disetorkan ke perusahaan yakni sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dengan angsuran (kredit) dan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran secara *cash*.

Bahwa upah yang Terdakwa terima didapatkan dengan persentase komisi yang dihitung dari jumlah nilai penjualan per-unitnya, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembayaran secara *cash*, penjualan di atas nilai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen) dan untuk penjualan di bawah nilai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen);
- Untuk pembayaran secara kredit, penjualan dengan nilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen).

Bahwa mekanisme *marketing* yang Terdakwa lakukan adalah awalnya Terdakwa mencari calon *costumer* atau pembeli, lalu Terdakwa menawarkan produk alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110 dengan harga sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika *costumer* atau pembeli sepakat, maka Terdakwa membuat Surat Order yang ditujukan kepada perusahaan dan dilanjutkan dengan transaksi jual beli barang, kemudian uang penjualan produk tersebut Terdakwa setorkan kepada CV. CIPTA GEMILANG. Jika, *costumer* atau pembeli menginginkan untuk melakukan pembayaran secara angsur (kredit), maka diberikan pilihan untuk membayar *booking fee* terlebih dahulu dengan pembayaran Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan *delivery fee* yang besarnya tergantung kesepakatan, sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara diangsur per-bulannya dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Bahwa dalam rentan waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Terdakwa berhasil menjual alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110, di antaranya kepada saksi I PUTU SUDIARSA, saksi I NYOMAN SUKARTA, saksi I NYOMAN MULIANA, saksi I NENGHAH SUBADRI, dan saksi AGUS SURYAWAN. Kemudian, uang hasil penjualan dari sejumlah saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan CV. CIPTA GEMILANG. Selain itu, terdapat *costumer* atau pembeli yang melakukan pembelian produk dengan cara *cash* dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa di bawah dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan yakni sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa pembayarannya dilakukan secara angsur (kredit) dan uang angsurannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, dengan rincian sebagaimana audit yang dilakukan oleh saksi RAHMAYANTI Alias RAHMA selaku *Supervisor* pada CV. CIPTA GEMILANG, sebagai berikut :

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nama Costumer	Jumlah uang yang tidak disetorkan (Rp.)	Keterangan
1.	I PUTU SUDIARSA	1.000.000,-	
2.	I KETUT YUSUF	500.000,-	
3.	AGUS SURYAWAN	500.000,-	
4.	I NENGAH SUBADRI	500.000,-	
5.	I NYOMAN SUKARTA	1.500.000,-	
6.	I NYOMAN MULIANA	1.000.000,-	
7.	JAMALUDIN	500.000,-	
8.	I NYOMAN ARIAWAN	750.000,-	
9.	ARSIN	2.000.000,-	Fiktif
10.	A MADE ARSANA	2.000.000,-	Fiktif
11.	WIJAYA	2.000.000,-	Fiktif
12.	DG. KHARUDDIN	2.000.000,-	Fiktif
13.	Hj. NIA WINARTI	2.000.000,-	Fiktif
14.	GUSTI MADE	2.000.000,-	Fiktif
15.	I DEWA GEDE	2.000.000,-	Fiktif
16.	KADEK IRIAWAN	2.000.000,-	Fiktif
17.	I WAYAN MURTA	2.000.000,-	Fiktif
18.	HARI ANGGARA	2.000.000,-	Fiktif
T O T A L		26.250.000,-	

Bahwa uang hasil penjualan produk dari CV. CIPTA GEMILANG yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp.26.250.000,-(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, CV. CIPTA GEMILANG mengalami kerugian sebesar Rp.26.250.000,-(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 374 K.U.H.Pidana;

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa SY ANDREAN WIKUSTRA AL HABSYI, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di wilayah Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

Berawal Berawal pada saat Terdakwa mulai bekerja pada CV. CIPTA GEMILANG sebagai *Sales Marketing* yang bertugas dalam menjual atau memasarkan produk dari perusahaan yakni berupa alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110 serta melakukan penagihan dan menerima angsuran pembayaran dari kreditur / *costumer* / pembeli.

Bahwa harga untuk 1 (satu) unit alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110 tersebut adalah sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun oleh perusahaan ditetapkan minimal harga yang harus diterima atau disetorkan ke perusahaan yakni sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran dengan angsuran (kredit) dan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) untuk pembayaran secara *cash*.

Bahwa upah yang Terdakwa terima didapatkan dengan persentase komisi yang dihitung dari jumlah nilai penjualan per-unitnya, yakni :

- Untuk pembayaran secara *cash*, penjualan di atas nilai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan komisi

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar 15 % (lima belas persen) dan untuk penjualan di bawah nilai Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan komisi sebesar 10 % (sepuluh persen);

- Untuk pembayaran secara kredit, penjualan dengan nilai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) mendapatkan komisi sebesar 15 % (lima belas persen).

Bahwa mekanisme *marketing* yang Terdakwa lakukan adalah awalnya Terdakwa mencari calon *costumer* atau pembeli, lalu Terdakwa menawarkan produk alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110 dengan harga sebesar Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika *costumer* atau pembeli sepakat, maka Terdakwa membuat Surat Order yang ditujukan kepada perusahaan dan dilanjutkan dengan transaksi jual beli barang, kemudian uang penjualan produk tersebut Terdakwa setorkan kepada CV. CIPTA GEMILANG. Jika, *costumer* atau pembeli menginginkan untuk melakukan pembayaran secara angsur (kredit), maka diberikan pilihan untuk membayar *booking fee* terlebih dahulu dengan pembayaran Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan *delivery fee* yang besarnya tergantung kesepakatan, sedangkan sisanya dibayarkan dengan cara diangsur per-bulannya dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

Bahwa dalam rentan waktu antara bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Desember 2020. Terdakwa berhasil menjual alat pencucian mobil merk Pro Quip Type RJC 110, di antaranya kepada saksi I PUTU SUDIARSA, saksi I NYOMAN SUKARTA, saksi I NYOMAN MULIANA, saksi I NENGGAH SUBADRI, dan saksi AGUS SURYAWAN. Kemudian, uang hasil penjualan dari sejumlah saksi tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan CV. CIPTA GEMILANG. Selain itu, terdapat *costumer* atau pembeli yang melakukan pembelian produk dengan cara *cash* dengan harga yang ditawarkan oleh Terdakwa di bawah dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan yakni sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa melaporkan kepada perusahaan bahwa pembayarannya dilakukan secara angsur (kredit) dan uang angsurannya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan, dengan rincian sebagaimana audit yang dilakukan oleh saksi RAHMAYANTI Alias RAHMA selaku *Supervisor* pada CV. CIPTA GEMILANG, sebagai berikut :

No.	Nama	Jumlah uang	Keterangan
-----	------	-------------	------------



	Costumer	yang tidak disetorkan (Rp.)	
1.	I PUTU SUDIARSA	1.000.000,-	
2.	I KETUT YUSUF	500.000,-	
3.	AGUS SURYAWAN	500.000,-	
4.	I NENGAH SUBADRI	500.000,-	
5.	I NYOMAN SUKARTA	1.500.000,-	
6.	I NYOMAN MULIANA	1.000.000,-	
7.	JAMALUDIN	500.000,-	
8.	I NYOMAN ARIAWAN	750.000,-	
9.	ARSIN	2.000.000,-	Fiktif
10.	A MADE ARSANA	2.000.000,-	Fiktif
11.	WIJAYA	2.000.000,-	Fiktif
12.	DG. KHARUDDIN	2.000.000,-	Fiktif
13.	Hj. NIA WINARTI	2.000.000,-	Fiktif
14.	GUSTI MADE	2.000.000,-	Fiktif
15.	I DEWA GEDE	2.000.000,-	Fiktif
16.	KADEK IRIAWAN	2.000.000,-	Fiktif
17.	I WAYAN MURTA	2.000.000,-	Fiktif
18.	HARI ANGGARA	2.000.000,-	Fiktif
T O T A L		26.250.000,-	

Bahwa uang hasil penjualan produk dari CV. CIPTA GEMILANG yang tidak disetorkan oleh Terdakwa yakni sebesar Rp.26.250.000,-(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa gunakan untuk untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, CV. CIPTA GEMILANG mengalami kerugian sebesar Rp.26.250.000,-(dua puluh enam



juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRAWAN HAMID dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa yang menjual barang perusahaan akan tetapi tidak menyetorkan uang penjualannya tersebut adalah Terdakwa bersama dengan seseorang bernama WILLIAM KAWINDA dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa menjadi rekan kerja dari CV TIRTA CIPTA GEMILANG dan saksi sendiri merupakan Direktur pada CV. TIRTA CIPTA GEMILANG tersebut, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. TIRTA CIPTA GEMILANG baru sekitar 5 (lima) bulan, yang mana Terdakwa bekerja di CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebagai sales marketing atau bagian pemasaran produk;
- Bahwa Terdakwa merugikan perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang angsuran nasabah yang telah membeli produk alat pencuci mobil tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan total uang perusahaan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa di wilayah kabupaten Parigi Moutong sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) unit produk pencucian mobil tersebut adalah Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun metode pembayaran bagi nasabah yang akan membeli produk alat cuci mobil tersebut a bisa dengan cara tunai atau dengan cara angsuran yang mana nasabah harus menyetor uang muka minimal Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sisanya dibayar dengan cara mengangsur;

- Bahwa yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan berupa uang angsuran dari nasabah, yang mana dilakukan Terdakwa dengan cara tidak menyetor sepenuhnya uang angsuran dari nasabah karena semua data nasabah yang telah membeli produk alat cuci mobil tersebut ada di kantor cabang CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;

- Bahwa adapun rincian total uang nasabah yang tidak disetor kepada perusahaan sebagai berikut :

- Atas nama I PUTU SUDIARSA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah);
 - Atas nama I KETUT YUSUF kepada saksi sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama AGUS SURYAWAN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NENGAH SUBADRI kepada saksi sejumlah Rp.500.000. ,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN SUKARTA kepada Lk.HENDRAWAN HAMID sejumlah Rp1.500.000. ,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN MULIANA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000. ,(satu juta rupiah);
 - Atas nama JAMALUDIN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. ,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN ARIAWAN kepada saksi sejumlah Rp.750.000. ,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari nasabah dengan cara menjual barang perusahaan di bawah harga yang telah ditetapkan perusahaan sehingga Terdakwa membuat nama-nama fiktif seolah nasabah tersebut sudah menerima barang akan tetapi belum melakukan pembayaran. Adapun nama-nama fiktif tersebut, sebagai berikut :
- Atas nama Arsin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama A made Arsana sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Wijaya sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Dg khaharudin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Hj.nia winarti sejumlah Rp.2000.000 (dua juta

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Atas nama Gusti made sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Idewa Gede sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah)
- Atas nama Kadek Irawan sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama I Wayan Murta sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah)
- Atas nama Hari anggara. sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan sejumlah Rp.26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi ke beberapa Customer ternyata mereka telah membayar angsuran sampai lunas;

- Bahwa adapun beberapa istilah Standar Operasional Prosedur penjualan atau pemasaran produk alat cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 yang berlaku pada perusahaan yang saksi pimpin tersebut yaitu :

NOMOR OF MOUNTH artinya pilihan jumlah berapa bulan angsuran. --

CASH PRISE artinya **harga yang dibayar dengan tunai** (bayar lunas).

BOOKING FEE artinya **harga tanda jadi**.

DELIVERY FEE artinya **harga yang dibayar oleh costumer setelah menerima barang**.

MOUNTHLY INSTALMEN artinya **siswa harga yang harus dibayar oleh customer**.

Dalam sitem pemasaran barang yang berlaku pada perusahaan yang saksi pimpin terdapat penentuan harga yang telah saksi tetapkan yaitu sebagai berikut : CASH PRISE terhadap 1 (satu) unit barang senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BOOKING FEE terhadap 1 (satu) unit barang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

DELIVERY FEE terhadap 1 (satu) unit barang bervariasi harga tergantung penawaran costumer. MOUNTHLY INSTALMEN terhadap 1 (satu) unit barang bervariasi harga tergantung penawaran costumer. Contoh pemasaran sebagai berikut :

Awalnya **sales marketing** datang dan mencari costumer, setelah menemukan 1 (satu) orang cotuer, sales marketing memberikan penawaran harga 1 (satu) unit produk berupa alat cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 dengan CASH PRICE senilai Rp. 3.750.000,- (tiga



juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika costumer sepakat dan menerima harga tersebut maka transaksi jual beli barang langsung dilakukan dan dianggap lunas. -

Namun jika costumer menghendaki pembelian barang tersebut dengan cara dicicil maka, costumer diberi pilihan untuk membayar terlebih dahulu **booking fee (Rp.250.000,-)** ditambah **delivery fee (tergantung kesepakatan)** sedangkan sisanya nanti akan dibayar secara dicicil pada setiap bulan berjalan dengan tanggal jatuh tempo yang disepakait bersama pula

- Bahwa adapun harga minimal produk alat cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 yang seharusnya diterima oleh perusahaan adalah minimal Rp.2.000.000 dengan hitungan komisi 10 % untuk harga tunai, kemudian untuk harga Kredit yang seharusnya diterima oleh perusahaan adalah minimal Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).dengan hitungan komisi 15%,dan dasarnya tercantum di Remunerasi Scheme Sales TCG;
- Bahwa sedangkan untuk menjual di atas harga Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperbolehkan oleh perusahaan dan untuk menjual di bawah harga Rp.3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) diperbolehkan dengan ketentuan sales marketing harus menjual diharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kredit dengan hitungan komisi 15 % dan minimal Rp.2.000.000 untuk harga tunai dengan hitungan komisi 10%;
- Bahwa setelah saksi memerintahkan pegawainya yang bernama RAHMAYANTI Alias RAHMA untuk mengaudit penjualan Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2021 maka diketahui jumlah kerugian sejumlah Rp.26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi WAWAN PURWANTO Alias WAWAN yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjual barang perusahaan akan tetapi tidak menyetorkan uang penjualannya tersebut adalah Terdakwa.dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa menjadi rekan kerja dari CV TIRTA CIPTA GEMILANG dan saksi sendiri merupakan Kepala Cabang CV. TIRTA CIPTA GEMILANG yang ada di Kota Palu, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Cabang CV. TIRTA CIPTA GEMILANG PALU bertugas mengontrol anggota/pekerja di perusahaan sekaligus memasarkan barang atau produk perusahaan;
- Bahwa menerangkan adapun barang perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG yang di dipasarkan oleh Terdakwa ialah alat cuci mobil merk PRO QUIP Type RJC 110;
- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa tidak menyetorkan uang ke Perusahaan dari saksi HENDRAWAN HAMID selaku pemilik perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa jumlah dana yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan karena pemilik CV. TIRTA CIPTA GEMILANG langsung memerintahkan pegawai bernama RAHMAYANTI Alias RAHMA untuk mengaudit dana yang di tidak disetor oleh Terdakwa kepada perusahaan;
- Bahwa tugas pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Terdakwa sebagai Sales marketing di CV TIRTA CIPTA GEMILANG adalah memasarkan atau menjual produk alat cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 dan juga bertugas untuk melakukan penagihan kepada Customer yang pembeliannya secara Kredit;
- Bahwa Terdakwa merugikan perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG tersebut dengan cara tidak menyetorkan uang angsuran nasabah yang telah membeli produk alat pencuci mobil tersebut;
- Bahwa adapun rincian total uang nasabah yang tidak disetor kepada perusahaan sebagai berikut :
 - Atas nama I PUTU SUDIARSA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah);
 - Atas nama I KETUT YUSUF kepada saksi sejumlah Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama AGUS SURYAWAN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NENGAH SUBADRI kepada saksi sejumlah Rp.500.000. ,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN SUKARTA kepada Lk.HENDRAWAN

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMID sejumlah Rp1.500.000. ,(satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Atas nama I NYOMAN MULIANA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000. ,(satu juta rupiah);

- Atas nama JAMALUDIN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. , (lima ratus ribu rupiah);

- Atas nama I NYOMAN ARIAWAN kepada saksi sejumlah Rp.750.000. ,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari nasabah dengan cara menjual barang perusahaan di bawah harga yang telah ditetapkan perusahaan sehingga Terdakwa membuat nama-nama fiktif seolah nasabah tersebut sudah menerima barang akan tetapi belum melakukan pembayaran. Adapun nama-nama fiktif tersebut, sebagai berikut :

- Atas nama Arsin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama A made Arsana sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Wijaya sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Dg khaharudin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Hj.nia winarti sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Gusti made sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Idewa Gede sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Kadek Irawan sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama I Wayan Murta sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Hari anggara. sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan sejumlah Rp.26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi ke beberapa Customer ternyata mereka telah membayar angsuran sampai lunas;

- Bahwa adapun beberapa istilah Standar Operasional Prosedur penjualan atau pemasaran produk alat cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 yang berlaku pada perusahaan yang saksi pimpin tersebut yaitu :
- NOMOR OF MOUNTH artinya pilihan jumlah berapa bulan angsuran. --
- CASH PRISE artinya **harga yang dibayar dengan tunai** (bayar lunas).

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



BOOKING FEE artinya **harga tanda jadi**.

DELIVERY FEE artinya **harga yang dibayar oleh costumer setelah menerima barang**.

MOUNTHLY INSTALMEN artinya **siswa harga yang harus dibayar oleh customer**.

Dalam sitem pemasaran barang yang berlaku pada perusahaan yang saksi pimpin terdapat penentuan harga yang telah saksi tetapkan yaitu sebagai berikut : CASH PRISE terhadap 1 (satu) unit barang senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

BOOKING FEE terhadap 1 (satu) unit barang senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

DELIVERY FEE terhadap 1 (satu) unit barang bervariasi harga tergantung penawaran costumer. MOUNTHLY INSTALMEN terhadap 1 (satu) unit barang bervariasi harga tergantung penawaran costumer. Contoh pemasaran sebagai berikut :

Awalnya **sales marketing** datang dan mencari costumer, setelah menemukan 1 (satu) orang cotuer, sales marketing memberikan penawaran harga 1 (satu) unit produk berupa alat cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 dengan CASH PRICE senilai Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika costumer sepakat dan menerima harga tersebut maka transaksi jual beli barang langsung dilakukan dan dianggap lunas. -

Namun jika costumer menghendaki pembelian barang tersebut dengan cara dicicil maka, costumer diberi pilihan untuk membayar terlebih dahulu **booking fee (Rp.250.000,-)** ditambah **delivery fee (tergantung kesepakatan)** sedangkan sisanya nanti akan dibayar secara dicicil pada setiap bulan berjalan dengan tanggal jatuh tempo yang disepakait bersama pula;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi I PUTU SUDIARSA yang keterangannya dibacakan di depan persidangan dimana telah di sumpah pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa ketika Terdakwa menawarkan barang berupa alat cuci mobil dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi membeli produk berupa 1 (satu) unit alat cuci mobil merk Merk PRO QUIP Type RJC 110 di rumah saksi hari Senin tanggal 28 September 2020 sekitar jam 16.00 wita di Desa Sausu Torono, Kec. Sausu, Kab. Parimo;
- Bahwa saksi melakukan pembelian alat tersebut dengan cara mengangsur uang muka Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) rupiah sebanyak 4 (empat) kali angsuran, angsuran pertama saksi membayar pada bulan pertama sejumlah Rp.500.000, kemudian angsuran kedua saksi langsung melunasi pada bulan kedua sejumlah Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di karenakan saksi diberikan diskon oleh Lk.ANDREAN sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa adapun cara pembayaran produk alat cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 tersebut yaitu dengan membayar uang tunai kemudian Terdakwa memberikan bukti pembayaran kwitansi;
- Bahwa adapun saksi membayar uang muka atau Dp dari pembelian produk berupa alat cuci mobil merk Merk PRO QUIP Type RJC 110 langsung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh korban;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang milik perusahaan CV .TIRTA CIPTA GEMILANG akan tetapi tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada perusahaan sejak sekitar akhir bulan November sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 di wilayah kabupaten Parigi Moutong.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HENDRAWAN HAMID sebagai Direktur pada CV .TIRTA CIPTA GEMILANG namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan merugikan perusahaan CV .TIRTA CIPTA GEMILANG dengan cara tidak menyetorkan angsuran nasabah kepada Direktur CV .TIRTA CIPTA GEMILANG yaitu saksi HENDRAWAN HAMID dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selain daripada itu Terdakwa juga membuat nama-nama fiktif seolah nama-nama tersebut telah membeli barang berupa alat cuci mobil secara tunai namun Terdakwa melaporkan pembeli secara Kredit;
- Bahwa Terdakwa menjadi rekan kerja CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebagai sales marketing dan tugas Terdakwa adalah menjual atau memasarkan produk dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat gaji dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG dan hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk alat cuci mobil CV .TIRTA CIPTA GEMILANG;
- Bahwa harga produk alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 milik saksi HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG adalah Rp.3.750.000 namun ketika dilapangan Terdakwa menjual produk tersebut dengan harga yang disepakati nasabah dengan Terdakwa sepanjang Terdakwa tetap melakukan penyetoran kepada Direktur perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebesar Rp.1.800.000 untuk produk yang di beli tunai oleh nasabah, dan Terdakwa melakukan penyetoran minimal sejumlah .Rp.1.000.000 kepada Direktur perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG untuk Setoran Dp dengan 4 kali angsuran untuk pembelian produk secara Kredit;
- Bahwa metode pembayaran produk alat Pencucian mobil dengan Merk PRO QUIP Type RJC 110 milik saksi HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG adalah bisa dengan tunai atau di di angsur setelah membayar Dp;
- Bahwa Terdakwa mendapat Komisi dari hasil penjualan per 1 unit alat Pencucian dengan Merk PRO QUIP Type RJC 110 tersebut sebesar 15 % ketika Terdakwa bisa menjual produk tersebut dengan cara tunai di harga Rp.2.500.000 ke atas dan komisi sebesar 10 % ketika Terdakwa menjualnya di bawah harga Rp.2.500.000 sedangkan untuk kredit

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 15 % dari harga jual Rp.3.000.000 dengan Dp Rp.1.000.000 selama 4 kali angsuran;

- Bahwa Terdakwa memberikan Surat Order di setiap pembelian produk alat cuci mobil tersebut kepada nasabah dan Terdakwa juga memberikan Kwitansi kepada nasabah di setiap pembayaran angsuran atau pelunasan salin itu Terdakwa juga mengirimkan bukti Surat Order tersebut ke admin CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebagai bukti bahwa barang yang Terdakwa bawa telah terjual;

- Bahwa yang menentukan harga unit alat Pencucian dengan Merk PRO QUIP Type RJC 110 tersebut adalah marketing yaitu Terdakwa sendiri namun tetap atas sepengetahuan ADMIN CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;

- Bahwa Terdakwa membuat nama-nama fiktif tersebut karena Terdakwa menjual produk tersebut dengan harga di bawah standar yang ditetapkan oleh Perusahaan yaitu Rp.1.800.000 dan karena Terdakwa membutuhkan biaya hidup serta pengobatan anaknya yang sedang sakit pada saat itu

- Bahwa seringkali ketika Terdakwa menawarkan produk tersebut kepada nasabah, nasabah mengecek terlebih dahulu harga barang yang Terdakwa bawa melalui internet dan harga di internet yang nasabah dapatkan di bawah harga Rp.1.000.000 sehingga kebanyakan nasabah meminta harga di bawah harga standar sedangkan Terdakwa pada saat itu juga butuh biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit akhirnya Terdakwa menjual Produk tersebut dengan harga dibawah standar;

- Bahwa adapun nama-nama yang Terdakwa buat fiktif yaitu :

1. ARSIN
2. A MADE ARSANA
3. WIJAYA
4. DG KHARUDDIN
5. HJ. NIA WINARTI
6. GUSTI MADE
7. I DEWA GEDE
8. KADEK IRAWAN
9. I WAYAN MURTA
10. HARI ANGARA

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang sudah membayar angsuran namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan yaitu:

- 1) I PUTU SUDIARSA

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) I KETUT YUSUF
- 3) AGUS SURYAWAN
- 4) I NENGAH SUBADRI
- 5) I NYOMAN SUKARTA
- 6) I NYOMAN MULIANA
- 7) JAMALUDIN
- 8) I NYOMAN ARIAWAN

- Bahwa adapun kerugian yang di alami saksi HENDARWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG yaitu sebesar Rp.26.250.000.,(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Adapun rincian penyeteroran nasabah yang harusnya diterima oleh perusahaan tersebut, sebagai berikut:

- Rincian total uang nasabah yang tidak disetor kepada perusahaan sebagai berikut :
 - Atas nama I PUTU SUDIARSA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah);
 - Atas nama I KETUT YUSUF kepada saksi sejumlah Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama AGUS SURYAWAN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NENGAH SUBADRI kepada saksi sejumlah Rp.500.000. ,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN SUKARTA kepada Lk.HENDRAWAN HAMID sejumlah Rp1.500.000. ,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN MULIANA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000. ,(satu juta rupiah);
 - Atas nama JAMALUDIN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. , (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN ARIAWAN kepada saksi sejumlah Rp.750.000. ,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari nasabah dengan cara menjual barang perusahaan di bawah harga yang telah ditetapkan perusahaan sehingga Terdakwa membuat nama-nama fiktif seolah nasabah tersebut sudah menerima barang akan tetapi belum melakukan pembayaran. Adapun nama-nama fiktif tersebut, sebagai berikut :
 - Atas nama Arsin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama A made Arsana sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Wijaya sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Dg khaharudin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Hj.nia winarti sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Gusti made sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Idewa Gede sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Kadek Irawan sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama I Wayan Murta sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
- Atas nama Hari anggara. sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan sejumlah Rp.26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi ke beberapa nasabah ternyata mereka telah membayar angsuran sampai lunas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) lembar surat order atas nama I PUTU SUDIARSA;
- 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I PUTU SUDIARSA;
- 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA;
- 1 (satu) lembar surat order atas nama I nyoman SUKARTA;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I NYOMAN SUKARTA;
- 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA;
- 1 (satu) lembar data audit bulan november 2020;
- 1 (satu) lembar dafatar agung penjualan andrean bulan November 2020;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan barang milik perusahaan CV .TIRTA CIPTA GEMILANG akan tetapi tidak menyetorkan hasil penjualannya kepada perusahaan sejak sekitar akhir bulan November sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 di wilayah kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi HENDRAWAN HAMID sebagai Direktur pada CV .TIRTA CIPTA GEMILANG namun Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa merugikan perusahaan CV .TIRTA CIPTA GEMILANG dengan cara tidak menyetorkan angsuran nasabah kepada Direktur CV .TIRTA CIPTA GEMILANG yaitu saksi HENDRAWAN HAMID dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selain daripada itu Terdakwa juga membuat nama-nama fiktif seolah nama-nama tersebut telah membeli barang berupa alat cuci mobil secara tunai namun Terdakwa melaporkan pembeli secara Kredit;
- Bahwa Terdakwa menjadi rekan kerja CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa bekerja di CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebagai sales marketing dan tugas Terdakwa adalah menjual atau memasarkan produk dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat gaji dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG dan hanya mendapatkan komisi dari hasil penjualan produk alat cuci mobil CV .TIRTA CIPTA GEMILANG;
- Bahwa harga produk alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 milik saksi HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG adalah Rp.3.750.000 namun ketika dilapangan Terdakwa menjual produk tersebut dengan harga yang disepakati nasabah dengan Terdakwa sepanjang Terdakwa tetap melakukan penyetoran kepada Direktur perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebesar Rp.1.800.000 untuk produk yang di beli tunai oleh nasabah, dan Terdakwa melakukan penyetoran minimal sejumlah .Rp.1.000.000 kepada Direktur perusahaan CV. TIRTA CIPTA GEMILANG untuk Setoran Dp dengan 4 kali angsuran untuk pembelian produk secara Kredit;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pembayaran produk alat Pencucian mobil dengan Merk PRO QUIP Type RJC 110 milik saksi HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG adalah bisa dengan tunai atau di di angsur setelah membayar Dp;
- Bahwa Terdakwa mendapat Komisi dari hasil penjualan per 1 unit alat Pencucian dengan Merk PRO QUIP Type RJC 110 tersebut sebesar 15 % ketika Terdakwa bisa menjual produk tersebut dengan cara tunai di harga Rp.2.500.000 ke atas dan komisi sebesar 10 % ketika Terdakwa menjualnya di bawah harga Rp.2.500.000 sedangkan untuk kredit Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 15 % dari harga jual Rp.3.000.000 dengan Dp Rp.1.000.000 selama 4 kali angsuran;
- Bahwa Terdakwa memberikan Surat Order di setiap pembelian produk alat cuci mobil tersebut kepada nasabah dan Terdakwa juga memberikan Kwitansi kepada nasabah di setiap pembayaran angsuran atau pelunasan salin itu Terdakwa juga mengirimkan bukti Surat Order tersebut ke admin CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebagai bukti bahwa barang yang Terdakwa bawa telah terjual;
- Bahwa yang menentukan harga unit alat Pencucian dengan Merk PRO QUIP Type RJC 110 tersebut adalah marketing yaitu Terdakwa sendiri namun tetap atas sepengetahuan ADMIN CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;
- Bahwa Terdakwa membuat nama-nama fiktif tersebut karena Terdakwa menjual produk tersebut dengan harga di bawah standar yang ditetapkan oleh Perusahaan yaitu Rp.1.800.000 dan karena Terdakwa membutuhkan biaya hidup serta pengobatan anaknya yang sedang sakit pada saat itu
- Bahwa seringkali ketika Terdakwa menawarkan produk tersebut kepada nasabah, nasabah mengecek terlebih dahulu harga barang yang Terdakwa bawa melalui internet dan harga di internet yang nasabah dapatkan di bawah harga Rp.1.000.000 sehingga kebanyakan nasabah meminta harga di bawah harga standar sedangkan Terdakwa pada saat itu juga butuh biaya pengobatan anaknya yang sedang sakit akhirnya Terdakwa menjual Produk tersebut dengan harga dibawah standar;
- Bahwa adapun nama-nama yang Terdakwa buat fiktif yaitu :
 1. ARSIN
 2. A MADE ARSANA
 3. WIJAYA
 4. DG KHARUDDIN
 5. HJ. NIA WINARTI

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. GUSTI MADE
7. I DEWA GEDE
8. KADEK IRAWAN
9. I WAYAN MURTA
10. HARI ANGGARA

- Bahwa adapun nama-nama nasabah yang sudah membayar angsuran namun uang angsuran tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke perusahaan yaitu:

- 1) I PUTU SUDIARSA
- 2) I KETUT YUSUF
- 3) AGUS SURYAWAN
- 4) I NENGAH SUBADRI
- 5) I NYOMAN SUKARTA
- 6) I NYOMAN MULIANA
- 7) JAMALUDIN
- 8) I NYOMAN ARIAWAN

- Bahwa adapun kerugian yang di alami saksi HENDARWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG yaitu sebesar Rp.26.250.000.,(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Adapun rincian penyetoran nasabah yang harusnya diterima oleh perusahaan tersebut, sebagai berikut:

- Rincian total uang nasabah yang tidak disetor kepada perusahaan sebagai berikut :
 - Atas nama I PUTU SUDIARSA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah);
 - Atas nama I KETUT YUSUF kepada saksi sejumlah Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama AGUS SURYAWAN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NENGAH SUBADRI kepada saksi sejumlah Rp.500.000. ,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN SUKARTA kepada Lk.HENDRAWAN HAMID sejumlah Rp1.500.000. ,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN MULIANA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000. ,(satu juta rupiah);
 - Atas nama JAMALUDIN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. , (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama I NYOMAN ARIAWAN kepada saksi sejumlah Rp.750.000. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari nasabah dengan cara menjual barang perusahaan di bawah harga yang telah ditetapkan perusahaan sehingga Terdakwa membuat nama-nama fiktif seolah nasabah tersebut sudah menerima barang akan tetapi belum melakukan pembayaran. Adapun nama-nama fiktif tersebut, sebagai berikut :
 - Atas nama Arsin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama A made Arsana sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Wijaya sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Dg khaharudin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Hj.nia winarti sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Gusti made sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Idewa Gede sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Kadek Irawan sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama I Wayan Murta sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Hari anggara. sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

Sehingga total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan sejumlah Rp.26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi ke beberapa nasabah ternyata mereka telah membayar angsuran sampai lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum bentuk subsidaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 374 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 374 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;
2. Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;
3. Unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, bahwa kata “Melawan Hukum” yang terkandung dalam tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHP tersebut telah dipakai dalam pembentuk Undang-undang untuk menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari suatu perbuatan “Menguasai”, dalam tindak pidana penggelapan diartikan sebagai “Melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda”, sedangkan “Memiliki” diartikan sebagai melakukan suatu tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan jelas menunjukkan suatu putusan kehendak dari pelaku yang telah diambil terlebih dahulu agar ia secara mutlak memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu benda. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa memiliki suatu benda secara melawan hukum, beresensi bahwa terhadap benda yang berada dalam penguasaannya tersebut, pelaku berkehendak dan telah melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku serta secara mutlak telah melaksanakan kekuasaan yang nyata atas benda yang berada dalam penguasaannya tersebut dan tindakan melaksanakan kekuasaannya tersebut telah terbukti bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat. Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur memiliki dalam tindak pidana penggelapan, oleh karena merupakan unsur tingkah laku yang berupa unsur obyektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi sudah selesainya penggelapan, dengan kata lain dalam tindak pidana penggelapan unsur memiliki secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang yang harus selesai dilakukan oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bekerja di CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sebagai sales marketing dan tugas Terdakwa adalah menjual atau memasarkan produk dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG berupa alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merugikan perusahaan CV .TIRTA CIPTA GEMILANG dengan cara tidak menyetorkan angsuran nasabah kepada Direktur CV .TIRTA CIPTA GEMILANG yaitu saksi HENDRAWAN HAMID dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selain daripada itu Terdakwa juga membuat nama-nama fiktif seolah nama-nama tersebut telah membeli barang berupa alat cuci mobil secara tunai namun Terdakwa melaporkan pembeli secara Kredit;

Menimbang, bahwa kerugian yang di alami saksi HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG yaitu sebesar Rp.26.250.000., (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Adapun rincian penyetoran nasabah yang harusnya diterima oleh perusahaan tersebut, sebagai berikut:

- Rincian total uang nasabah yang tidak disetor kepada perusahaan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama I PUTU SUDIARSA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000.,(satu juta rupiah);
 - Atas nama I KETUT YUSUF kepada saksi sejumlah Rp.500.000.,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama AGUS SURYAWAN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NENGAH SUBADRI kepada saksi sejumlah Rp.500.000. ,(lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN SUKARTA kepada Lk.HENDRAWAN HAMID sejumlah Rp1.500.000. ,(satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN MULIANA kepada saksi sejumlah Rp.1.000.000. ,(satu juta rupiah);
 - Atas nama JAMALUDIN kepada saksi sejumlah Rp.500.000. , (lima ratus ribu rupiah);
 - Atas nama I NYOMAN ARIAWAN kepada saksi sejumlah Rp.750.000. ,(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa juga telah menerima uang dari nasabah dengan cara menjual barang perusahaan di bawah harga yang telah ditetapkan perusahaan sehingga Terdakwa membuat nama-nama fiktif seolah nasabah tersebut sudah menerima barang akan tetapi belum melakukan pembayaran. Adapun nama-nama fiktif tersebut, sebagai berikut :
- Atas nama Arsin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama A made Arsana sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Wijaya sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Dg khaharudin sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Hj.nia winarti sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Gusti made sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama Idewa Gede sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah)
 - Atas nama Kadek Irawan sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);
 - Atas nama I Wayan Murta sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah)
 - Atas nama Hari anggara. sejumlah Rp.2000.000 (dua juta rupiah);

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhan uang yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada perusahaan sejumlah Rp.26.250.000 (dua puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah) dan setelah dikonfirmasi ke beberapa nasabah ternyata mereka telah membayar angsuran sampai lunas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Terdakwa yang telah mengingkari kepercayaan yang telah diberikan oleh saksi korban HENDRAWAN HAMID (Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG) selaku pemilik barang dalam hal ini alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 milik saksi korban dan Terdakwa justru menggunakan uang hasil penjualan barang milik saksi korban tersebut untuk biaya hidup Terdakwa dan pengobatan anak Terdakwa yang sedang sakit seolah uang hasil penjualan barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti barang itu berada padanya/ kekuasaannya bukan saja karena suatu pelaksanaan perundangan yang berlaku tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menjadi rekan kerja CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebagai sales marketing dan tugas Terdakwa adalah menjual atau memasarkan produk dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG berupa alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menguasai barang berupa alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 milik saksi korban HENDRAWAN HAMID (Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG) dilakukan bukan karena kejahatan seperti mengambil paksa atau mengambil tanpa seizin pemilik barang, melainkan sudah tugas yang dipercayakan oleh saksi korban HENDRAWAN HAMID (Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG) kepada Terdakwa dimana hubungan antara Terdakwa dengan saksi korban HENDRAWAN HAMID adalah saksi korban HENDRAWAN HAMID sebagai direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sedangkan Terdakwa adalah rekan kerja dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja adalah orang yang dimaksud menguasai barang tersebut merupakan orang yang mempunyai hubungan kerja yang timbul dari suatu perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa menjadi rekan kerja CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebagai sales marketing dan tugas Terdakwa adalah menjual atau memasarkan produk dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG berupa alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat Komisi dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG setiap hasil penjualan per 1 unit alat Pencucian dengan Merk PRO QUIP Type RJC 110 tersebut sebesar 15 % ketika Terdakwa bisa menjual produk tersebut dengan cara tunai di harga Rp.2.500.000 ke atas dan komisi sebesar 10 % ketika Terdakwa menjualnya di bawah harga Rp.2.500.000 sedangkan untuk kredit Terdakwa mendapatkan komisi sejumlah 15 % dari harga jual Rp.3.000.000 dengan Dp Rp.1.000.000 selama 4 kali angsuran;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah merugikan perusahaan CV .TIRTA CIPTA GEMILANG dengan cara tidak menyetorkan angsuran nasabah kepada Direktur CV .TIRTA CIPTA GEMILANG yaitu saksi HENDRAWAN HAMID dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa selain daripada itu Terdakwa juga membuat nama-nama fiktif seolah nama-nama tersebut telah membeli barang berupa alat cuci mobil secara tunai namun Terdakwa melaporkan pembeli secara Kredit sehingga saksi korban HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG mengalami kerugian sebesar Rp.26.250.000.,(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas diketahui Terdakwa merupakan rekan kerja dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020 sebagai sales marketing dan tugas Terdakwa adalah menjual atau memasarkan produk dari CV. TIRTA CIPTA GEMILANG berupa alat Cuci mobil Merk PRO QUIP Type RJC 110 sehingga perolehan Terdakwa sejumlah Rp.26.250.000.,(dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang milik saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG yang tidak disetor oleh Terdakwa kepada saksi korban HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG yang seharusnya merupakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) lembar surat order atas nama I PUTU SUDIARSA, 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I PUTU SUDIARSA, 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA, 1 (satu) lembar surat order atas nama I nyoman SUKARTA, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I NYOMAN SUKARTA, 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA, 1 (satu) lembar data audit bulan november 2020, 1 (satu) lembar daftar agung penjualan andrea bulan November 2020. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi korban saksi korban HENDRAWAN HAMID selaku Pemilik CV. TIRTA CIPTA GEMILANG maka atas barang bukti tersebut di atas **dikembalikan kepada saksi korban HENDRAWAN HAMID selaku Pemilik CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban HENDRAWAN HAMID selaku Direktur CV. TIRTA CIPTA GEMILANG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sy Andrean Wikustra Al Habsyi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**" sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;**

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat order atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 1 (satu) lembar surat order atas nama I nyoman SUKARTA;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran atas nama I NYOMAN SUKARTA;
 - 1 (satu) lembar kartu garansi atas nama I PUTU SUDIARSA;
 - 1 (satu) lembar data audit bulan november 2020;
 - 1 (satu) lembar daftar aging penjualan andrea bulan November 2020;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban Hendrawan Hamid selaku pemilik CV. Cipta Gemilang**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Muhtar Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

R.Heru Santoso, S.H.

Maulana Shika Arjuna, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 70/Pid.B/2021/PN Prg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)